

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati, manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa adanya pengecualian. Hak tersebut adalah untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan hal lainnya yang secara universal disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM itu sendiri ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan, karena HAM merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.


Faktor banyak dijumpai pada tindak pidana perdagangan orang yaitu jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan perempuan dan anak. Hal ini diperparah oleh kenyataan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus kontrol terhadap para anggotanya.

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2023, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi tantangan utama dari pemerintah Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020-2022 dan mayoritas korban juga merupakan berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak.¹

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya menimbulkan korban manusia secara fisik. Namun, juga menimbulkan korban secara ekonomi.

¹ Anugrah Andriansyah, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-7203854.html> diakses pada 10 Maret 2024 pukul 10:30

Sebagaimana data yang dirilis *Global Financial Integrity* pada 2017 menunjukkan bahwa rata-rata kerugian karena TPPO sekitar Rp1,6 triliun.² Korban pada perdagangan orang diperjualbelikan sebagai para pekerja seks komersial didalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2024. Jumlah korban TPPO pada 2024 jauh berkurang dibandingkan 2023 yang berjumlah 3.366 orang. Sedangkan pada 2022 tercatat ada 668 korban TPPO. Berdasarkan data per provinsi, kata Woro, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi wilayah yang paling banyak kasus TPPO pada 2024. Jumlah korbannya mencapai 140 orang. Kemudian Kalimantan Utara menjadi wilayah tertinggi kedua kasus TPPO, dengan jumlah korban TPPO pada 1 Januari sampai 11 Juli 2024 sebanyak 130.³



Sumber data: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan jumlah praktik perdagangan orang dari tahun 2023 hingga 11 Juli 2024. Akan tetapi jika dibandingkan pada

² *Ibid.*

³ Tria Sutrisna dan Ihsanuddin, *698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak di Kepri dan Kaltara*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>. Diakses pada 15 Juli 2024

tahun 2022, permasalahan terhadap perdagangan orang ini meningkat dengan jumlah 698 pada tahun 2024 dan memiliki kemungkinan untuk tindak pidana TPPO ini dapat bertambah jumlah dari korban sampai ke akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi momok yang harus diselesaikan

Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (*korporasi*) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial.⁴ Bentuk dari kejahatan perdagangan orang dilakukan secara terselubung melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya.

Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku banyak yang dilakukan secara individu, atau secara terencana, dimulai sejak yang paling langsung dengan mencari korban ke tempat-tempat dimana mereka berada, wilayah-wilayah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi serta eksploitasi kerentanan calon korban serta orang tua korban, bahkan sampai dengan kekerasan. Memakai teknologi canggih untuk mengenakan sponsor beserta dalih bahwa pekerjaan yang ditawarkan mendapatkan gaji yang banyak, bonus yang berlipat. Masih banyak jenis dan macam kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai modusnya. Namun, sistem hukum Indonesia yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga yang sumbang, dan kemiskinan adalah akar penyebabnya. Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas.

Sejak tahun 1993 sampai dengan 2002 banyak sekali kasus-kasus perdagangan orang yang tidak dapat di cegah bahkan sampai diselesaikan, karena aturan yang dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang yaitu pasal 297 KUHP cenderung tidak mampu menjerat para pelaku perdagangan orang (*human trafickking*) karena cakupannya terlalu sempit dan rancu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

⁴ Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Liberty Yogyakarta. hlm. 2

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah kelompok yang terorganisir mengacu pada lebih dari satu atau dua pelaku, sedangkan pelaku dan pejabat perorangan menggunakan istilah "satu pelaku". Perdagangan manusia melakukan pekerjaannya dengan sangat tertib dan rapi. Adanya pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pada dasarnya konsisten dengan karakteristik pelaku kejahatan perdagangan orang. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan enam bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, perumahan, pemasokan, pemindahan atau penempatan.

Menurut Heni Siswanto dalam bukunya yang berjudul "Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang" menyebutkan, bahwa Masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia terkait kejahatan perdagangan orang juga masih dipandang suram. Proses Penegakan Hukum pidana (PHP) dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/kejahatan perdagangan orang (KPO) yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih juga menjadi bagian kesuraman tadi. Pisau PHP yang ada saat ini masih dipandang tumpul dalam pemberantasan perkara TPPO/KPO secara integral, berkualitas dan efektif melalui tahapan proses peradilan pidana.⁶

Definisi perdagangan orang yang memasukkan korban sebagai pelaku tindak pidana menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak sebagai korban perdagangan orang. Adanya persetujuan korban untuk masuk ke dalam perdagangan orang bisa dijadikan pelaku sebagai alasan perbuatannya tidak masuk ke dalam pengertian perdagangan orang dikarenakan adanya persetujuan korban digunakan pelaku untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan

⁵ Wijayanto, D. E. 2014. *Perlindungan hukum atas tindak pidana perdagangan orang melalui UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Independent, Vol. 2 (2). hlm. 13-23.

⁶ Heni Siswanto. 2013. *Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pustaka Megister. Semarang. hlm. 5.

sebagai unsur TPPO, maka konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak hak-hak korban sebagai korban perdagangan orang.

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pertanggung jawaban pidana juga bisa berguna buat terwujudnya suatu peristiwa yang ingin diperoleh berasal dari penjatuhan pidana itu. Di sisi yang lain, pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk membenahi perilaku atau tingkah laku terpidana serta untuk mencegah agar orang lain tidak memungkinkan membuat suatu tindakan pidana yang serupa.

Tujuan pertanggung jawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sanksi terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama. Keputusan tentang pembedanaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pembedanaan.

Lampung sendiri memiliki beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang salah satunya yaitu kasus prostitusi yang termuat di dalam Keputusan perkara No.121/pid.sus/2019/PN.Met tentang tindak pidana eksploitasi seksual (*prostitusi*) adalah salah satu dari banyak kasus *human trafficking*. Kronologisnya adalah anggota polisi Metro yang menyamar sebagai pelanggan atau pengguna layanan seksual. Mereka memesannya atau membooking perempuan melalui WA terdakwa, meminta foto perempuan untuk dibooking dan menanyakan tarifnya. Terdakwa kemudian menghubungi para saksi dan korban, untuk mengatur pertemuan di hotel Gracia di daerah Metro, di mana salah satu korbannya adalah anak di bawah umur yang berusia 16 tahun. Berawal dari banyaknya laporan masyarakat bahwa terdakwa menyediakan wanita yang bisa diajak kencan atau bahkan berhubungan badan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menggunakan ketentuan yang bersifat umum, diamana dalam ketentuan tersebut sanksi hukumannya tidak sebanding dengan

akibat yang ditimbulkan, padahal jika memeperhatikan ketentuan yang bersifat khusus yakni UU NO. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mana ancaman hukumannya lebih efisien untuk diterapkan.

Telah diaturnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang seharusnya menghapuskan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, tetapi Ironisnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ini masih marak terjadi di negara sendiri. Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dapat kita ketahui dari Analisa perkara yang telah disebut diatas, yang menjadikan tindak pidana perdagangan orang ini harus dikaji secara khusus dan mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *human trafficking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kasus Tindak perdagangan orang (*human trafficking*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penulisan ini adalah
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tentang *human trafficking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Untuk mengetahui apakah saja faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi kasus tindak perdagangan orang (*human trafficking*).

2. Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

1) Bagi Penyusun

Penelitian ini memperluas wacana keilmuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga dapat memberikan kepuasan keilmiah secara ilmiah terhadap kajian hukum pidana.

2) Bagi Akademisi

Menambah, mengembangkan, dan memperdalam pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang, baik dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga memberikan pengetahuan mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang, sehingga nantinya dapat lebih mempermudah dan mempertajam proses penelitian hukum nasional didalam upaya pemecahan masalah-masalah hukum secara adil, bijaksana, dan tepat.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat Mengembangkan dan memperdalam pemahaman secara obyektif tentang hukum nasional yang berkaitan dengan system pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang, dengan cara melihat kelebihan dan kekurangan dua aturan hukum yang berbeda, sehingga akan berguna didalam usaha mengharmonisasikan aturan hukum nasional yang telah ada dan didalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih baik, berkeadilan, dan lebih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori penegakan hukum. Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁷ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁸
- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah social terutama

⁷ Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa Bandung. Semarang.

⁸ Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*. Kencana. Bandung. hlm. 510

dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- 1) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya
- 2) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat
- 3) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana perbuatannya itu.⁹

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana jika perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹⁰

c. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotas.¹¹

d. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut :

⁹ Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 11.

¹⁰ Moeljatno. 1997. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka cipt a. Jakarta. hlm. 54

¹¹ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 1

¹² *Ibid.*

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai Studi Kontemporer tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Amerika Serikat

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang kajian terhadap Perlindungan merek tidak terdaftar melalui perbandingan perundang-undangan Indonesia dan Amerika Serikat.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.